



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA AJI KABUPATEN WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu aset milik Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk melayani kebutuhan air minum masyarakat dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga perlu mengelola sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat;
 - b. bahwa tarif air minum yang diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu mengubahnya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b serta sesuai dengan Berita Acara Nomor 690/701/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Hasil Pembahasan Rencana Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Aji Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK/05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor A-113/1976 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 14 April 1976 Nomor : Huk.4/P/1976;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA AJI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji Daerah.
5. Air Minum adalah air minum produksi PDAM.
6. Direksi adalah Direksi PDAM.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Abonemen adalah biaya tetap yang wajib dibayar oleh setiap pelanggan.
10. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip :

- a. Keterjangkauan dan keadilan;
- b. Mutu pelayanan;
- c. Pemulihan biaya;
- d. Efisiensi pemakaian air;
- e. Transparansi dan akuntabilitas;
- f. Perlindungan air baku.

BAB III
KLASIFIKASI PELANGGAN

Pasal 3

(1) Klasifikasi pelanggan diatur sebagai berikut :

a. GOLONGAN SOSIAL (I)

yaitu pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan tempat ibadah, digolongkan menjadi :

1. Golongan Sosial Umum (I A)

yaitu golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum, antara lain Hidran Umum (HU) non komersial.

2. Golongan Sosial Khusus (I B)

yaitu golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan mendapatkan sumber dana dari sebagian kegiatannya, digolongkan menjadi 2 golongan yaitu :

a) Golongan Sosial Khusus I (1 B.1) yaitu : Tempat Ibadah;

b) Golongan Sosial Khusus II (1 B.2), terdiri dari:

- 1) Pondok Pesantren;**
- 2) Tempat Penitipan anak;**
- 3) Yayasan Sosial;**
- 4) Lembaga Sosial;**
- 5) Puskesmas.**

b. GOLONGAN NON NIAGA (II)

yaitu pelanggan Rumah Tangga yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan gedung milik Pemerintah, digolongkan menjadi :

1. Golongan Rumah Tangga (II A) terdiri dari :

- a) Rumah Tangga Tipe 1 (R I);**
- b) Rumah Tangga Tipe 2 (R II);**
- c) Rumah Tangga Tipe 3 (R III);**
- d) Rumah Tangga Tipe 4 (R IV);**
- e) Rumah Tangga Tipe 5 (R V).**

2. Golongan Lembaga Pemerintah (II B)

merupakan pelanggan sebagai sarana instansi Pemerintah, baik Sipil/TNI/POLRI, Lembaga Pemerintah, Sarana Kegiatan Milik Pemerintah Non Usaha dan Sekolah.

c. GOLONGAN NIAGA (III A)

yaitu pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, baik prosesnya menggunakan dan atau tidak menggunakan air PDAM, dibagi ke dalam :

1. Golongan Niaga I, meliputi :

- a) Rumah Kos lokasi di Desa;**
- b) Kios/Warung lokasi di Desa;**
- c) Service Elektronik lokasi di Desa;**
- d) Penjahit lokasi di Desa;**
- e) Praktek Bidan lokasi di Desa;**
- f) Salon/Tukang Rambut/Rias Pengantin lokasi di Desa.**

2. Golongan Niaga II, meliputi :

- a) Rumah Kos Lokasi di Ibukota Kecamatan (IKK);**
- b) Kios/Warung lokasi di Ibukota Kecamatan (IKK);**
- c) Kios lokasi dalam Pasar di Ibukota Kecamatan (IKK);**
- d) Service Elektronik lokasi di Ibukota Kecamatan (IKK);**
- e) Counter HP (kecil);**
- f) Panti Pijat;**
- g) Gedung Komersial lokasi di Ibukota Kecamatan (IKK)**
- h) Penjahit lokasi di Ibukota Kecamatan (IKK);**

- i) Sanggar Seni di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - j) Sarana Olah Raga/Sanggar Senam lokasi di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - k) Praktek Bidan lokasi di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - l) Play Station;
 - m) Wartel/KBU;
 - n) Laundry;
 - o) Salon/Tukang Rambut/Rias Pengantin lokasi di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - p) MCK Komersial di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - q) Bengkel kecil;
 - r) Show Room Sepeda Motor kecil;
 - s) Koperasi kecil ;
 - t) Praktek Dokter di Desa.
3. Golongan Niaga III, meliputi :
- a) Rumah Kos lokasi di perkotaan;
 - b) Kios dalam pasar induk;
 - c) Laboratorium;
 - d) Tempat kursus;
 - e) Counter HP (besar);
 - f) Kios/Warung di terminal angkutan;
 - g) Pedagang eceran di perkotaan;
 - h) Penjahit di perkotaan;
 - i) Sanggar seni di perkotaan;
 - j) Sarana olah raga/sanggar senam di perkotaan;
 - k) Praktek bidan di perkotaan;
 - l) Toko kecil di perkotaan;
 - m) Warung internet (Warnet);
 - n) Gedung komersial di perkotaan;
 - o) Salon/tukang rambut/rias pengantin di perkotaan;
 - p) MCK komersial di perkotaan;
 - q) Toko besi dan bangunan kecil;
 - r) Optical;
 - s) Service Elektronik lokasi di perkotaan;
 - t) Studio foto di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - u) Cucian sepeda motor;
 - v) Cafe/bilyard;
 - w) Losmen/wisma;
 - x) Show Room sepeda motor sedang;
 - y) Ekspediter;
 - z) Apotek/ Toko obat di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - aa) Warung makan/rumah makan;
 - bb) Praktek dokter di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - cc) Travel/Biro perjalanan.
4. Golongan Niaga IV, meliputi :
- a) Asrama;
 - b) Biro jasa;
 - c) Gudang;
 - d) Kantor asuransi;
 - e) Kantor kontraktor/konsultan;
 - f) Kantor Notaris/LBH/Akuntan/PPAT/Pengacara;
 - g) Koperasi besar;
 - h) BMT;
 - i) BPR / BKK
 - j) Percetakan;
 - k) Praktek dokter perkotaan;
 - l) Station radio;
 - m) Studio foto di perkotaan;
 - n) Bengkel besar;
 - o) Service station;

- p) Cucian mobil;
- q) Kolam renang;
- r) Rumah sakit;
- s) Show room mobil;
- t) Eksportir;
- u) Perusahaan otobus;
- v) Hotel;
- w) Restoran;
- x) Importir;
- y) Toko besi dan bangunan besar;
- z) Toko besar di perkotaan;
- aa) Toko emas;
- bb) Toko swalayan;
- cc) Distributor/pedagang besar;
- dd) Nightclub / diskotik;
- ee) BUMD;
- ff) Pangkalan minyak;
- gg) Apotek/toko obat di perkotaan;
- hh) Show room sepeda motor besar.

5. Golongan Niaga V, meliputi :

- a) Pasaraya;
- b) SPBU;
- c) Hotel Berbintang;
- d) Bank milik pemerintah/Swasta;
- e) BUMN.

d. GOLONGAN INDUSTRI (IV A)

yaitu pelanggan yang dalam kegiatan/usaha setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk mendapatkan suatu keuntungan, meliputi :

1. Golongan Industri I, meliputi :

- a) Home Industri Tempe;
- b) Home Industri Krupuk;
- c) Home Industri Kripik;
- d) Home Industri Konveksi;
- e) Home Industri Sepatu;
- f) Home Industri Teralis/Aluminium;
- g) Home Industri lainnya.

2. Golongan Industri II, meliputi :

- a) Industri Tahu;
- b) Industri Krupuk;
- c) Industri Kripik;
- d) Industri Roti;
- e) Industri Es dan atau Minuman;
- f) Konveksi;
- g) Industri Bahan/Alat Bangunan;
- h) Peternakan, pertanian, perikanan;
- i) Industri Teralis/Aluminium.

3. Golongan Industri III, meliputi :

- a) Penggajian Kayu;
- b) Industri Kimia;
- c) Pabrik Bahan/Alat Bangunan ;
- d) Pabrik Teralis/Aluminium.

4. Golongan Industri IV, meliputi :

- a) Karoseri;
- b) Industri Besar

5. Golongan Industri V (Khusus)

Tarif Industri V ini berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pihak Pelanggan.

(2) Penentuan tipe Golongan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, berdasarkan besarnya nilai skor sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	JUMLAH NILAI SKOR
1	Rumah Tangga Tipe 1 (R I)	≤ 3
2	Rumah Tangga Tipe 2 (R II)	4 s/d 5
3	Rumah Tangga Tipe 3 (R III)	6 s/d 7
4	Rumah Tangga Tipe 4 (R IV)	8 s/d 9
5	Rumah Tangga Tipe 5 (R V)	> 9

(3) Untuk menentukan besarnya nilai skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menjumlahkan Nilai dalam Tabel I dan II, sebagai berikut :

Tabel I. Kondisi Bangunan Rumah dan Luas Bangunan

KONDISI BANGUNAN RUMAH	LUAS BANGUNAN			
	$\leq 54 \text{ m}^2$	55-100 m^2	101-150 m^2	$\geq 151 \text{ m}^2$
Rumah Papan	1	2	3	3
Rumah Semi Permanen	2	3	4	4
Rumah Permanen	3	3	4	5

Tabel II. Lain-lain

NO	KETERANGAN	SKOR
1	Pekerjaan/Penghasilan : PNS, TNI, POLRI/Swasta, Pedagang, Wiraswasta Atau Petani	1
2	Fasilitas Listrik	1
3	Perkotaan/Perumahan/Pedesaan	1
4	Pinggir Jalan Utama	1

Contoh penghitungan skor sebagai berikut :

Pelanggan dengan kriteria di bawah ini :

- 1. Rumah papan dengan luas bangunan $\leq 54 \text{ m}^2$, skornya : 1
- 2. Pekerja petani, skornya : 1
- 3. Tidak mempunyai fasilitas listrik, skornya : 0
- 4. Lokasi rumah di desa, skornya : 1
- 5. Lokasi rumah tidak di pinggir jalan utama, skornya : 0

maka jumlah skornya = 3, sehingga masuk kategori Rumah Tangga Tipe 1 (R I).

**BAB IV
TARIF AIR MINUM**

Pasal 4

- (1) Besarnya Tarif Air Minum Wilayah Pelayanan Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Besarnya Tarif Air Minum Wilayah di luar Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Besar Tarif untuk Pemasangan Sambungan Baru, Denda Pelanggaran, Kerusakan Pipa dan Biaya Abonemen ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 6

Setiap pelanggan dikenakan Pajak Air Bawah Tanah (PABT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 8 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 8) tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI WONOSOBO,




H.A.KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 NOMOR

No	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	KASUBAG PERUMBUKUTUBAN	
3	KEPALA BAGIAN	
4	KASUBAG PERUBUKUTUBAN PERUNDANG-UNDANGAN	

TARIF AIR MINUM PDAM KABUPATEN WONOSOBO WILAYAH PELAYANAN KABUPATEN WONOSOBO

NO	GOLONGAN PELANGGAN	BESARNYA TARIF (RP)								
		LAMA			BARU					
		PEMAKAIAN AIR		PEMAKAIAN AIR	PEMAKAIAN AIR		PEMAKAIAN AIR			
1-10 m ³	11-20 m ³	≥ 21 m ³	1-10 m ³	11-20 m ³	≥ 21 m ³	1-10 m ³	11-20 m ³	≥ 21 m ³		
1	IA. Sosial Umum	600	600	600	850	850	850	850	850	
2	IB.1 Sosial Khusus I	--	--	700	--	--	--	--	950	
3	IB.2 Sosial Khusus II	600	650	700	850	900	950	950	950	
4	II A.1 Rumah Tangga I	900	1.000	1.200	1.150	1.250	1.450	1.450	1.450	
5	II A.2 Rumah Tangga II	950	1.150	1.400	1.200	1.400	1.450	1.450	1.650	
6	II A.3 Rumah Tangga III	1.000	1.200	1.450	1.250	1.450	1.450	1.450	1.700	
7	II A.4 Rumah Tangga IV	1.050	1.250	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500	1.750	
8	II A.5 Rumah Tangga V	1.100	1.300	1.550	1.350	1.550	1.550	1.550	1.800	
9	II B Lembaga Pemerintah	1.100	1.300	1.550	1.350	1.550	1.550	1.550	1.800	
BESARNYA TARIF (RP)										
NO	GOLONGAN PELANGGAN	BESARNYA TARIF (RP)								
		LAMA			BARU					
		PEMAKAIAN AIR		PEMAKAIAN AIR	PEMAKAIAN AIR		PEMAKAIAN AIR			
1-10 m ³	11-20 m ³	≥ 21 m ³	1-10 m ³	11-20 m ³	≥ 21 m ³	1-10 m ³	11-20 m ³	≥ 21 m ³		
1	III A.1 Niaga I	1.300	1.500	1.700	1.550	1.750	1.750	1.950	1.950	
2	III A.2 Niaga II	1.500	1.700	1.950	1.750	1.950	1.950	2.200	2.200	
3	III A.3 Niaga III	1.700	1.900	2.150	1.950	2.150	2.150	2.400	2.400	
4	III A.4 Niaga IV	1.900	2.100	2.350	2.150	2.350	2.350	2.600	2.600	
5	III A.5 Niaga V	2.100	2.300	2.550	2.350	2.550	2.550	2.800	2.800	
6	IV A.1 Industri I	1.300	1.500	1.700	1.550	1.750	1.750	1.950	1.950	
7	IV A.2 Industri II	1.500	1.700	1.950	1.750	1.950	1.950	2.200	2.200	
8	IV A.3 Industri III	1.700	1.900	2.150	1.950	2.150	2.150	2.400	2.400	
9	IV A.4 Industri IV	1.900	2.100	2.350	2.150	2.350	2.350	2.600	2.600	
10	IV A.5 Industri V (KHUSUS)	kesepakatan			kesepakatan			Kesepakatan		

- Tempat ibadah (Masjid Besar), pemakaian s/d 75 m³ dibebaskan dari tarif airnya dan selebihnya dipertanggungsebutkan seperti tarif pada Golongan IB.1
- Tempat ibadah Sedang (Masjid dan sejenisnya), pemakaian s/d 50 m³ dibebaskan dari tarif airnya, dan selebihnya di perhitungkan seperti tarif pada Golongan IB.1
- Tempat ibadah Kecil (Mushola , Gereja, Kapel dll), pemakaian s/d 25 m³ dibebaskan dari tarif airnya, dan selebihnya dipertanggungsebutkan seperti tarif pada Golongan IB.1
- Jumlah besaran tarif baru, dimulai dan dibebaskan atas rekening bulan Januari 2012.

BUPATI WONOSOBO,


H.A. KHOLIQ ARIF

	\$	
KEPALA BANGUNAN	/	/
KESUBAG PERATUHAN PERUBAHAN	/	/

TARIF AIR MINUM PDAM KABUPATEN WONOSOBO WILAYAH PELAYANAN KABUPATEN PURWOREJO

NO	GOLONGAN PELANGGAN	BESARNYA TARIF (RP)					
		LAMA			BARU		
		PEMAKAIAN AIR			PEMAKAIAN AIR		
	1-10 m ³	11-20 m ³	≥ 21 m ³	1-10 M3	11-20 m ³	≥ 21 m ³	
1	IA. Sosial Umum	800	800	800	1.000	1.000	1.000
2	IB.1 Sosial Khusus I	-	-	850	-	-	1.100
3	IB.2 Sosial Khusus II	800	850	950	1.000	1.100	1.200
4	II A.1 Rumah Tangga I	1.200	1.400	1.600	1.500	1.800	2.100
5	II A.2 Rumah Tangga II	1.300	1.500	1.700	1.600	1.900	2.200
6	II A.3 Rumah Tangga III	1.400	1.600	1.800	1.700	2.000	2.300
7	II A.4 Rumah Tangga IV	1.500	1.700	1.900	1.800	2.100	2.400
8	II A.5 Rumah Tangga V	1.600	1.800	2.000	1.900	2.200	2.500
9	II B Lembaga Pemerintah	1.600	1.800	2.000	1.900	2.200	2.500
NO	GOLONGAN PELANGGAN	BESARNYA TARIF (RP)					
		LAMA			BARU		
		PEMAKAIAN AIR			PEMAKAIAN AIR		
	1-10 m ³	11-20 m ³	≥ 21 m ³	1-10 m ³	11-20 m ³	≥ 21 m ³	
1	III A.1 Niaga I	1.750	2.000	2.250	2.050	2.400	2.750
2	III A.2 Niaga II	1.950	2.200	2.450	2.250	2.600	2.950
3	III A.3 Niaga III	2.150	2.400	2.650	2.450	2.800	3.150
4	III A.4 Niaga IV	2.350	2.600	2.850	2.650	3.000	3.350
5	III A.5 Niaga V	2.550	2.800	3.050	2.850	3.200	3.550
6	IV A.1 Industri I	1.750	2.000	2.250	2.050	2.400	2.750
7	IV A.2 Industri II	1.950	2.200	2.450	2.250	2.600	2.950
8	IV A.3 Industri III	2.150	2.400	2.650	2.450	2.800	3.150
9	IV A.4 Industri IV	2.350	2.600	2.850	2.650	3.000	3.350
10	IV A.5 Industri V (KHUSUS)	Kesepakatan					

- Tempat ibadah (Masjid Besar), pemakaian s/d 75 m³ dibebaskan dari tarif airnya, dan selebihnya diperhitungkan seperti tarif pada Golongan IB.1
- Tempat ibadah Sedang (Masjid dan sejenisnya), pemakaian s/d 50 m³ dibebaskan dari tarif airnya, dan selebihnya diperhitungkan seperti tarif pada Golongan IB.1
- Tempat ibadah Kecil (Mushola , Gereja , Kapel dll), pemakaian s/d 25 m³ dibebaskan dari tarif airnya , dan selebihnya diperhitungkan seperti tarif pada Golongan IB.1
- Jumlah besaran tarif baru, dimulai dan dibebaskan atas rekening bulan Januari 2012.

BUPATI WONOSOBO

 H.A. KHOLIQ ARIF

WONOSOBO	
KABUPATEN WONOSOBO	
KANTOR BUPATI WONOSOBO	
MASJID PERBATUAN PERUBAH URS/REKAM	